

# Bab III

## Manajemen Sumber Daya Manusia

Pengelolaan sumber daya manusia di Mahkamah Agung bertransformasi dari pengelola administratif kepegawaian menjadi rekan strategis organisasi yang berkontribusi dalam pencapaian kinerja dan visi Mahkamah Agung. *Assessment Center*, yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 7/KMA/SK/I/2020 tanggal 17 Januari 2020 tentang Pembentukan Unit Penilaian Kompetensi (*Assesment Center*) Mahkamah Agung Republik Indonesia, telah dijadikan dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan-keputusan strategis kepegawaian Mahkamah Agung.

190 PROGRAM PEMBARUAN

195 REKRUTMEN SUMBER DAYA MANUSIA

199 PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

211 PROMOSI DAN MUTASI

221 PELAKSANAAN KEBIJAKAN NASIONAL

224 RENCANA KE DEPAN



# 29.622\*

Total SDM

Dengan Rincian

## 45

Hakim Agung

## 49

Hakim Tinggi Yustisial

## 158

Hakim Yustisial

## 8.343

Hakim

## 8.723

Tenaga Non Teknis

## 3.321

Jurusita

## 8.983

Panitera

\*Data per 31 Desember 2020

Pandemik *corona virus disease* 2019 (covid-19) membuat Mahkamah Agung harus dinamis dan adaptif terhadap perubahan yang terjadi dalam mengelola SDM. Dengan tetap berkomitmen untuk menerapkan sistem merit dan mendukung terselenggaranya manajemen talenta nasional, Mahkamah Agung berhasil mendapatkan penghargaan Badan Kepegawaian Negara Awards 2020 dalam kategori Perencanaan Kebutuhan, Pelayanan Pengadaan, Kepangkatan dan Pensiun Terbaik ke-2 pada Lembaga Tinggi Negara Republik Indonesia di tahun 2020.

.....

Mahkamah Agung menyesuaikan metode pembelajaran dari klasikal (tatap muka) menjadi non-klasikal (*e-learning*). Hal ini membuat cakupan peserta pendidikan dan pelatihan menjadi lebih besar, yaitu sebanyak 20.114 orang atau sebesar 68% dari jumlah SDM di Mahkamah Agung dengan perincian Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peradilan sebanyak 2.986 orang dan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan sebanyak 16.893 orang. Jumlah peserta yang besar ini membuat Mahkamah Agung mendapatkan piagam penghargaan Museum Rekor Dunia Indonesia, atas rekor Pendidikan dan Pelatihan Aparatur terbanyak secara daring dalam setahun dengan Nomor 9783/R.MURI/XII/2020.

.....

Hasil *Assessment center* Mahkamah Agung dijadikan dasar pertimbangan dalam kegiatan seleksi dan promosi-mutasi internal, diantaranya untuk seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama sebanyak 102 orang, Promosi dan Mutasi Jabatan Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding sebanyak 60 orang, dan Seleksi Jabatan Struktural Eselon IV pada Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung sebanyak 13 orang.

## PROGRAM PEMBARUAN

Bagi Mahkamah Agung, Sumber Daya Manusia (SDM) adalah penggerak utama dari organisasi yang harus dikelola dengan efektif dan profesional untuk mencapai sasaran strategis Mahkamah Agung. Di tahun 2020, Mahkamah Agung bertransformasi dari pelaksana administratif kepegawaian menjadi rekan strategis bagi pimpinan Mahkamah Agung dalam mewujudkan Badan Peradilan Indonesia Yang Agung. Disrupsi teknologi dan pandemik *Corona Virus Disease (Covid-19)* yang terjadi secara global membuat Mahkamah Agung harus dinamis dan adaptif dalam mengelola SDM-nya.

Mahkamah Agung telah menerima penghargaan Badan Kepegawaian Negara *Awards 2020* sebagai Lembaga Tinggi Negara terbaik ke-2 dalam kategori Perencanaan Kebutuhan, Pelayanan Pengadaan, Kepangkatan, dan Pensiun pada Rapat Koordinasi Nasional Kepegawaian Virtual BKN Tahun 2020 yang dibuka oleh Wakil Presiden RI, Prof. Dr. (H.C). K.H. Ma'ruf Amin. Jumlah SDM yang dikelola sebanyak 29.622 orang terdiri dari 20.899 orang tenaga teknis (Hakim dan Kepaniteraan) dan 8.723 orang tenaga non teknis (Kesekretariatan) yang tersebar di 917 satuan kerja di seluruh Indonesia.

Inovasi dan peningkatan sistem dalam mengelola SDM Mahkamah Agung terus dilakukan secara berkesinambungan dan berkelanjutan, yaitu:

### SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN (SIKEP)

Sejak SIKEP versi 3.1.0 diluncurkan tahun 2018, SIKEP telah mengalami banyak peningkatan, baik dari sisi penambahan fungsi, pemanfaatan data, dan jumlah pengguna. Adapun kegiatan yang dilakukan terkait pengembangan SIKEP pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- 1) Pemanfaatan Data SIKEP  
Satuan tugas SIKEP telah meningkatkan pemanfaatan data pegawai melalui integrasi SIKEP ke dalam halaman resmi Kepaniteraan Mahkamah Agung, <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id>. Situs resmi yang dikembangkan tersebut

terintegrasi dengan *server* SIKEP dengan menggunakan komunikasi aplikasi program antarmuka (*API/Webservice*) yang dapat menarik data pegawai, mengolah, memanfaatkan, dan menampilkannya pada halaman sehingga tidak perlu melakukan peremajaan informasi kepegawaian pada halaman Kepaniteraan tersebut.

- 2) Pengembangan Modul Presensi Daring  
Dalam pencegahan penularan penyebaran *Covid-19* di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya, Mahkamah Agung telah membuat kebijakan untuk mencatatkan kehadiran pegawai di kantor dengan menggunakan presensi daring sebagai pengganti fungsi mesin presensi melalui *finger scan* yang dapat berpotensi menyebarkan virus melalui sentuhan jari yang diatur dalam Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan *Work from Home* dan Penjatuhan Hukuman Disiplin bagi Hakim dan Aparatur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya pada Masa Kedaruratan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.
- 3) Pengembangan Modul Pengembangan Modul pada SIKEP dilaksanakan untuk mendukung tata kelola kepegawaian secara elektronik. Adapun fitur yang dikembangkan, antara lain, adalah penambahan modul riwayat perubahan NIP, modul riwayat ketidakhadiran, modul ujian dinas dan penyesuaian ijazah, serta modul *messaging*. Penyempurnaan Modul Riwayat Pensiun/Berhenti dan fitur alih fungsi jabatan yang terdapat pada Modul Riwayat Jabatan juga dilakukan untuk mencatat perubahan status pegawai.
- 4) Pengelolaan Data Referensi  
Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 207/KMA/SK/VIII/2020 tentang Peningkatan Kelas Pada Dua Pengadilan Negeri Kelas II Menjadi Kelas IB dan Empat Pengadilan Negeri Kelas IB Menjadi

Kelas IA dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 208/KMA/SK/VIII/2020 tentang Peningkatan Kelas Pada Tiga Pengadilan Agama Kelas II Menjadi Kelas IB dan Lima Pengadilan Agama Kelas IB Menjadi Kelas IA pada data referensi SIKEP.

Dalam menindaklanjuti surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 907/SEK/KP.01.2/6/2020 tentang Penetapan Nomenklatur Jabatan Pelaksana, telah dilakukan peremajaan data referensi untuk jabatan pelaksana yang disesuaikan dengan kelas pengadilan pada satuan kerja masing-masing. Selain itu dilakukan peremajaan kode pegawai dari Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) BKN pada data utama pegawai SIKEP.

## PENYUSUNAN STANDAR KOMPETENSI

Standar kompetensi jabatan yang digunakan oleh Mahkamah Agung adalah kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosiokultural sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN RB) Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara. Standar kompetensi manajerial dan sosiokultural ASN telah diatur secara nasional dalam peraturan menteri tersebut, sedangkan standar kompetensi teknis dibuat oleh kementerian dan lembaga masing-masing sesuai dengan jabatan yang ada di kementerian dan lembaga tersebut. Langkah-langkah penyusunan standar kompetensi teknis jabatan yang telah dilakukan Mahkamah Agung adalah sebagai berikut:

- Menyusun Proposal yang berisi latar belakang, konsep dasar, dan manfaat kamus kompetensi dalam tata kelola SDM di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya.
- Menginventarisasi jabatan sesuai dengan tujuan organisasi.
- Menginventarisasi tugas pokok dan fungsi setiap jabatan dan menginventarisasi tugas pokok

dan fungsi organisasi dari unit kerja tertinggi hingga terendah yang tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

- Menginventarisasi Tugas dan Hasil Kerja Jabatan dilakukan dengan melakukan analisis jabatan untuk setiap jabatan di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya. Pelaksanaan analisis jabatan dilakukan berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 415/SEK/SK/V/2019 tanggal 31 Mei 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.
- Mengidentifikasi kompetensi teknis dilakukan dengan menganalisis tugas jabatan untuk memperoleh *output* dan *outcome* dari tiap jabatan tersebut. Identifikasi itu dilakukan untuk memahami pengetahuan, kemampuan, dan perilaku apa saja yang diperlukan dalam suatu jabatan.
- Merumuskan definisi kompetensi dilakukan dengan membuat rumusan kompetensi yang teridentifikasi walaupun masih perlu pengembangan agar lebih komprehensif.
- Mengelompokkan kompetensi yang telah teridentifikasi berdasarkan tingkat kemahiran. Pengelompokan kompetensi ini masih memerlukan pengecekan kembali dengan pengampu jabatan masing-masing.

Pada tahun 2020 Mahkamah Agung telah berkoordinasi dengan Mahkamah Konsitusi dan Komisi Yudisial dalam pembahasan kamus kompetensi teknis yang diselenggarakan oleh Kemen PAN RB pada Selasa, 18 Agustus 2020 di Hotel Fairmont Jakarta dengan undangan Nomor: B/240/SM.03.00/2020, tanggal 12 Agustus 2020. Mahkamah Agung akan berfokus dalam pengembangan kamus kompetensi bidang teknis yudisial.

## ASSESSMENT CENTER

Reformasi Birokrasi menempatkan pengelolaan SDM sebagai salah satu pilar dari ketiga pilar pokok penyusunan pembaharuan sistem tata kelola pemerintahan selain kelembagaan/organisasi dan ketatalaksanaan (*business process*). Dalam konteks tersebut, untuk mewujudkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berkualitas dan profesional, dibutuhkan informasi mengenai profil kompetensi pegawai yang dapat diperoleh dengan pelaksanaan *assessment center*. Sebagai suatu metode penilaian yang berbasis perilaku dan melibatkan beragam teknik evaluasi dan menggunakan bermacam alat ukur, *assessment center* dinilai sebagai suatu sistem yang memiliki akurasi yang cukup tinggi dalam menilai kompetensi pegawai. *Assessment Center* Mahkamah Agung (AC MA) ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung dengan menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 7/KMA/SK/I/2020 tanggal 17 Januari 2020 tentang Pembentukan Unit Penilaian Kompetensi (*Assesment Center*) Mahkamah Agung Republik Indonesia. AC MA terletak di Gedung Sekretariat Mahkamah Agung Lantai 12 Jalan Jend. Ahmad Yani Kav. 58, Cempaka Putih, Jakarta Pusat.

### Struktur Organisasi

Berdasarkan tugas dan fungsinya, pelaksanaan AC MA masih melekat pada Biro Kepegawaian sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 34/SEK/SK/I/2020 tanggal 21 Januari 2020 tentang Unit Penilaian Kompetensi (*Assessment Center*) Mahkamah Agung RI dengan susunan sebagai berikut:

Tabel Struktur Organisasi *Assessment Center* Mahkamah Agung

No	Struktur Organisasi
1.	Kepala Unit Penilaian Kompetensi ( <i>Assesment Center</i> )
2.	Koordinator Perencanaan dan Keuangan
3.	Koordinator Penyelenggaraan dan Pengembangan Penilaian Kompetensi
4.	Koordinator Umum dan IT

Dengan adanya struktur AC MA ini, berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pembinaan Penyelenggara Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil, secara kelembagaan AC MA telah dapat melakukan pemetaan kompetensi pegawai.

### Asesor

Dalam rangka mempersiapkan asesor AC MA, Mahkamah Agung telah mengikutsertakan pegawai yang diproyeksikan menjadi Asesor SDM Aparatur dengan mengikuti uji kompetensi yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Negara dan lulus berdasarkan Surat Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara Nomor CV26-30/V.180-4/99 tanggal 30 September 2020 tentang hasil uji kompetensi penyesuaian/*inpassing* dalam jabatan fungsional kepegawaian. Pegawai yang diproyeksikan sebagai asesor AC MA diikutsertakan dalam *Certified Assessor Training* yang diselenggarakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan (Badan Litbang Diklat Kumdil) bekerja sama dengan *GML Consulting* pada tanggal 21 s.d. 25 September 2020 secara daring.

### Kegiatan *Assessment Center*

AC MA telah melakukan beberapa kegiatan yang dilaksanakan baik secara daring maupun tatap muka sebagai berikut:

- Assessment Center* Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Kegiatan *assessment center* merupakan salah satu tahapan dalam seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama yang pelaksanaannya bekerja sama dengan Badan Kepegawaian Negara dan konsultan. Berikut rincian pelaksanaan kegiatan tersebut:

Tabel *Assessment Center* Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Mahkamah Agung RI

No.	Kegiatan	Partnership	Tempat	Tanggal	Jumlah (orang)
1.	Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya	Badan Kepegawaian Negara	Ruang <i>Assessment Center</i> Mahkamah Agung	15 s.d. 17 Juni 2020	6
			Satuan Kerja		2
2.	Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	PT ARA Indonesia	Kantor PT ARA Indonesia	17 s.d. 19 Juni 2020	2
			Satuan Kerja		92
Total					102

- b) *Assessment Center* Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding  
Kegiatan *Assessment Center* ini dilakukan untuk perencanaan promosi dan mutasi bagi seluruh Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding di empat Badan Peradilan Mahkamah Agung. Pelaksanaan kegiatan itu bekerja sama dengan PT ARA Indonesia yang dilaksanakan secara daring pada tanggal 16 s.d. 17 Juli 2020 dengan jumlah peserta sebanyak 60 (enam puluh) orang.
- c) *Assessment Center* Jabatan Struktural Eselon IV Biro Perlengkapan  
Kegiatan *assessment center* ini dilakukan untuk rencana promosi dan mutasi dalam rangka pengisian 3 (tiga) jabatan struktural Eselon IV pada Biro Perlengkapan, yaitu Kepala Subbagian Evaluasi Pengadaan Barang II, Kepala Subbagian Standardisasi dan Penilaian, dan Kepala Subbagian Administrasi Perubahan Status Perlengkapan. Kegiatan ini dilakukan secara mandiri dengan pendampingan dari Badan Kepegawaian Negara pada tanggal 27 s.d. 28 Juli 2020 di Ruang *Assessment Center* Mahkamah Agung dengan jumlah peserta sebanyak 13 (tiga belas) orang yang terdiri dari 12 (dua belas) orang jabatan pelaksana Biro Perlengkapan dan 1 (satu) orang jabatan pelaksana Biro Perencanaan dan Organisasi.

## MUTASI DAN PROMOSI BERBASIS SISTEM MONITORING KINERJA HAKIM

Mutasi dan promosi Hakim di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya berpedoman pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 48/KMA/SK/II/2017, tentang Pola Promosi dan Mutasi Hakim pada Empat Lingkungan Peradilan. Selain itu, mutasi dan promosi Hakim dipertimbangkan atas dasar penyelesaian tugas dan fungsi utama Hakim dalam penyelesaian perkara melalui Monitoring Implementasi SIPP (MIS/SIMTALAK).

## PELAKSANAAN WISUDA PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN CALON HAKIM TERPADU

Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan melalui Pusdiklat Teknis Peradilan melaksanakan wisuda peserta Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim Terpadu yang diselenggarakan melalui daring. Seluruh peserta melaksanakan wisuda dari tempat magang masing-masing satuan kerja di seluruh Indonesia dan sertifikat kelulusan dikirimkan melalui PT. Pos Indonesia.

## PELATIHAN SERTIFIKASI HAKIM TINDAK PIDANA KORUPSI MENGGUNAKAN E-LEARNING.

Badan Litbang Diklat Kumdil bekerja sama dengan MaPPI (Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia) dalam pengembangan modul dan kurikulum pelatihan sertifikasi Hakim Tindak Pidana Korupsi. Awalnya metode pembelajaran menggunakan konsep *blended learning*, tetapi dengan adanya *Covid-19* diubah menjadi *e-learning* sepenuhnya.

## SISTEM DAN JAM KERJA DALAM TATANAN NORMAL BARU.

Menyikapi meningkatnya penyebaran *Covid-19* di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta memperhatikan kebijakan pemerintah dalam menyusun Pengaturan Jam Kerja Dalam Tatanan Normal Baru, Mahkamah Agung menyusun kebijakan dengan melakukan penyesuaian sistem kerja bagi Hakim dan Aparatur Peradilan di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020, tanggal 23 Maret 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease (Covid-19)* di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Surat Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengaturan Jam Kerja dalam Tatanan Normal Baru pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya untuk Wilayah Jabodetabek dan Wilayah dengan Status Zona Merah *Covid-19*.

Dalam kebijakan tersebut, Hakim dan Aparatur Peradilan pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya untuk:

- 1) Menjalankan tugas kedinasan dengan mengatur jumlah Hakim dan Aparatur Peradilan untuk bekerja di rumah (*work from home*) dan bekerja di kantor (*work form office*)

- 2) Membagi *shift* kerja Hakim dan Aparatur Peradilan yang melaksanakan kedinasan di kantor (*work from office*) menjadi dua, yaitu:
  - a) *Shift 1*: masuk pukul 07.30 waktu setempat dan pulang pukul 15.30 waktu setempat;
  - b) *Shift 2*: masuk pukul 09.30 waktu setempat dan pulang pukul 17.30 waktu setempat.

## PENCANANGAN ZONA INTEGRITAS

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025*, Sekretaris Mahkamah Agung telah membentuk Kelompok Kerja Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas sesuai SK Nomor 45/SEK/SK/I/2020. Berkaitan dengan hal tersebut, seluruh lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya segera melakukan deklarasi Pencanaangan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Melalui pencanaangan pembangunan zona integritas tersebut, segenap Hakim dan Aparatur Peradilan di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya bertekad untuk mewujudkannya dengan melakukan penanda-tanganan Pakta Integritas dan Komitmen Bersama untuk meningkatkan kinerja serta menerapkan sistem birokrasi yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme dengan meningkatkan pelayanan prima tanpa terkecuali.

## PEMILIHAN AGEN PERUBAHAN

Reformasi Birokrasi adalah perubahan tatakelola pemerintahan yang dimulai dari perubahan pola pikir individu secara sungguh-sungguh dan berkesinambungan dalam upaya menciptakan birokrasi pemerintahan yang profesional dan melayani. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan individu penggerak sebagai agen perubahan yang dapat dijadikan contoh bagi individu lain dalam lingkungan organisasi. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Ditjen Badilag) sebagai salah satu unit kerja Eselon I dalam lingkungan Mahkamah Agung



membentuk Tim Pemilihan Agen Perubahan sesuai dengan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 232/DJA/KS.05.8/SK/1/2020 tanggal 25 Januari 2020 untuk melaksanakan pemilihan figur-figur yang dapat dijadikan *role model* bagi orang lain.

Melalui tahapan dan proses yang cukup panjang dengan melibatkan seluruh pegawai yang ada pada Dirjen Badilag ditetapkanlah figur-figur di bawah ini melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Nomor 979/DJA/KP.02.1/3/2020 tanggal 13 Maret 2020 sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel Daftar Nama Agen Perubahan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Tahun 2020

No	Nama/NIP.	Pangkat/Gol.	Jabatan	Keterangan
1.	Sutarno, S.IP, M.M. Nip. 19730217 199203 1 001	Pembina Tingkat I (IV/b)	Kasubdit Bimbingan dan Monitoring	Representasi Eselon III
2.	Lilik Subagyo, S.Kom, MH. Nip. 19750629 200912 1 002	Penata (III/c)	Kasi Monitoring dan Evaluasi	Representasi Eselon IV
3.	Yuli Nurwardatul Imamah, A.Md. Nip. 19940401 201903 2 017	Pengatur (II/c)	Staf Bagian Rumah Tangga	Representasi Staf

\*Lampiran SK Nomor : 979/DJA/KP.02.1/3/2020

## REKRUTMEN SUMBER DAYA MANUSIA REKRUTMEN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS)

Pada akhir tahun 2020, jumlah SDM di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya adalah sebanyak 29.622 orang, sebagaimana tergambar pada tabel berikut ini:

Tabel Jumlah dan Komposisi Sumber Daya Manusia per 31 Desember 2020

Jabatan	MA	Peradilan Umum		Peradilan Agama		Peradilan Militer		Peradilan TUN		Jumlah
		Tingkat Banding	Tingkat Pertama	Tingkat Banding	Tingkat Pertama	Tingkat Banding	Tingkat Pertama	Tingkat Banding	Tingkat Pertama	
Hakim Agung	45									45
Hakim Tinggi Yustisial	49									49
Hakim Yustisial	158									158
Hakim		832	3.688	353	2.960	32	113	48	317	8.343
Juru Sita			1.970		1.257			6	88	3.321
Panitera		716	4.402	361	2.997	27	82	78	320	8.983
Tenaga Non Teknis	1.185	794	3258	586	2.151	97	300	65	287	8.723
Jumlah	1.437	2.342	13.318	1.300	9.365	156	495	197	1.012	29.622

Tabel Data Pensiun Hakim dan PNS tahun 2020

No	Jenis Pensiun	Jabatan		Jumlah
		Hakim	PNS	
1	Batas Usia Pensiun Kenaikan Pangkat Pengabdian	105	758	863
2	Batas Usia Pensiun Kenaikan Pangkat non Kenaikan Pangkat Pengabdian	89	29	118
3	Janda-Duda Kenaikan Pangkat Pengabdian	8	37	45
4	Janda-Duda non Kenaikan Pangkat Pengabdian	9	8	17
5	Pemberhentian Atas Permintaan Sendiri	6	10	16
6	Pemberhentian Karena Tidak Cakap Jasmani dan/atau Rohani	-	2	2
7	Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri	-	1	1
Total		217	845	1.062

Mahkamah Agung melaksanakan rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 487 Tahun 2019 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun Anggaran 2019. Mahkamah Agung memperoleh 2.104 formasi pegawai yang terdiri atas 848 formasi jabatan fungsional dan 1.256 formasi jabatan pelaksana dengan perincian sebagai berikut:

Tabel Formasi CPNS tahun 2019.

No	Jabatan	Jumlah (orang)
1	Ahli Pertama - Analis Kepegawaian	3
2	Ahli Pertama - Arsiparis	29
3	Ahli Pertama - Auditor	5
4	Ahli Pertama - Pranata Komputer	497
5	Analis Perkara Peradilan	355

No	Jabatan	Jumlah (orang)
6	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	26
7	Analisis Data Penilaian Pendidikan	7
8	Verifikator Keuangan	141
9	Pemelihara Sarana dan Prasarana	19
10	Pengadministrasi Registrasi Perkara	431
11	Pengelola Barang Milik Negara	80
12	Pengelola Sistem dan Jaringan	155
13	Pelaksana/Terampil - Arsiparis	341
14	Pelaksana/Terampil - Pranata Komputer	15
Total		2104

Untuk pelaksanaan tahapan seleksi CPNS, BKN telah menerbitkan Surat Kepala BKN Nomor K 26-30/V 205-4/99 tentang Jadwal Pelaksanaan Seleksi Penerimaan CPNS Tahun 2019. Namun, karena kondisi *Covid-19*, jadwal pelaksanaan seleksi penerimaan CPNS diubah sesuai dengan surat Kepala BKN Nomor K 26-30/V 205-4/99 tanggal 27 Juli 2020 perihal Jadwal Pelaksanaan Seleksi Penerimaan CPNS Formasi Tahun 2019 yang telah dilaksanakan dengan hasil sebagai berikut:

Tabel Pelaksanaan Seleksi Penerimaan CPNS tahun 2019.

NO.	Rincian Seleksi	Jumlah (orang)
1.	Pendaftar	58.320
2.	Lulus Seleksi Administrasi & Sanggahan	56.408
3.	Lulus Seleksi Kompetensi Dasar	5.685
4.	Lulus Seleksi Kompetensi Bidang	2.085
5.	Rekon Integrasi Hasil SKD dan SKB	2.085
6.	Penetapan NIP CPNS	2.080

Dari 2104 formasi CPNS yang disetujui, Mahkamah Agung mendapatkan 2080 orang atau sebanyak 98,9%, sisanya sebanyak 19 (Sembilan belas) orang tidak dapat terpenuhi karena peserta yang lulus tidak memenuhi kuota, yaitu formasi S1 Ahli Pertama-Arsiparis dan 5 (lima) orang mengundurkan diri setelah ditetapkan NIP-nya.

## REKRUTMEN CALON HAKIM AD HOC

Mahkamah Agung melaksanakan rekrutmen calon Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi Tahap XIII dan Tahap XIV. Pada rekrutmen Hakim Ad Hoc tahap XIII, jumlah pelamar untuk Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama sebanyak 152 orang dan Pengadilan Tipikor Tingkat Banding sebanyak 120 orang yang berlangsung melalui berbagai tahapan sejak tanggal 30 Januari 2020 s.d. 24 September 2020 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel Rekapitulasi Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tahap XIII Tahun 2020

NO.	Rincian Seleksi	Tingkat Banding	Tingkat Pertama	Jumlah
1.	Pendaftar	120	152	272
2.	Seleksi Administrasi	102	118	220
3.	Peserta yang mengikuti Ujian Tertulis	96	109	205
4.	Hasil Seleksi Tertulis	65	72	137
5.	Peserta yang mengikuti Seleksi Wawancara dan Profile Assessment	63	72	135
6.	Hasil Seleksi Wawancara dan Profile Assessment	8	13	21

Untuk rekrutmen Hakim Ad Hoc tahap XIV, jumlah pelamar untuk Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama sebanyak 182 orang dan Pengadilan Tipikor Tingkat Banding sebanyak 149 orang yang dilaksanakan melalui beberapa tahapan dengan perincian sebagai berikut:

Tabel Rekapitulasi Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tahap XIV Tahun 2020

No.	Rincian Seleksi	Tingkat Banding	Tingkat Pertama	Jumlah
1.	Pendaftar	149	182	331
2.	Seleksi Administrasi	143	156	299
3.	Peserta yang mengikuti Ujian Tertulis	128	148	276

No.	Rincian Seleksi	Tingkat Banding	Tingkat Pertama	Jumlah
4.	Hasil Seleksi Tertulis	72	65	137
5.	Peserta yang mengikuti Seleksi Wawancara dan Profile Assessment	70	65	134
6.	Hasil Seleksi Wawancara dan Profile Assessment	22	15	37

Dari Rekrutmen Hakim Ad Hoc tahap XIII dan Tahap XIV, peserta yang dinyatakan lulus mengikuti seluruh tahapan seleksi sebanyak 30 orang Hakim Ad Hoc Tipikor untuk Pengadilan Tingkat Banding dan 28 orang Hakim Ad Hoc Tipikor untuk Pengadilan Tingkat Pertama.

## REKRUTMEN JABATAN FUNGSIONAL

Pengangkatan pegawai dalam jabatan fungsional dilaksanakan sebagai amanat dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/*Inpassing*. Pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional melalui penyesuaian/*inpassing* sesuai dengan ketentuan di atas dilaksanakan sampai dengan 6 April 2021.

Tahun 2020 sesuai dengan Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 398/SEK/KP.04.6/3/2020 tentang Mekanisme/Prosedur Pelaksanaan Penyesuaian/*Inpassing* dalam Jabatan Fungsional di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya. Terdapat 15 jenis Jabatan Fungsional yang dibuka, di antara lain: Analis Kepegawaian, Asesor SDM Aparatur, Pranata Komputer, Auditor, Analis Pengelolaan Keuangan APBN, Pranata Keuangan APBN, Arsiparis, Pustakawan, Pengembang Teknologi Pembelajaran, Analis Kebijakan, Pranata Humas, Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa, Perancang Peraturan Perundang-Undangan, Penata Laksana Barang, dan Widyaiswara.

## JABATAN FUNGSIONAL PRANATA PERADILAN

Sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Pranata Peradilan, Mahkamah Agung secara resmi menjadi pembina bagi Jabatan Fungsional Pranata Peradilan. Jabatan fungsional Pranata Peradilan secara khusus diperuntukkan Pegawai Negeri Sipil Mahkamah Agung yang ditempatkan di satuan kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung, yaitu Ketua Kamar Mahkamah Agung, Hakim Agung, Panitera Muda, dan Sekretariat Kepaniteraan Mahkamah Agung.

Rekrutmen Jabatan Fungsional Pranata Peradilan di tahun ini dilakukan melalui mekanisme penyesuaian/ *inpassing*. Namun, masih diperlukan beberapa regulasi yang harus dilengkapi, meliputi petunjuk pelaksanaan Jabatan Fungsional pranata peradilan yang ditetapkan oleh BKN dan regulasi yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung meliputi petunjuk teknis Jabatan Fungsional Pranata Peradilan, standar kompetensi Jabatan Fungsional Pranata Peradilan, tata cara pengangkatan melalui penyesuaian/ *inpassing*, dan penetapan kebutuhan analisis beban kerja Jabatan Fungsional Pranata Peradilan. Saat ini, Mahkamah Agung sedang menunggu regulasi mengenai petunjuk pelaksanaan Jabatan Fungsional Pranata Peradilan untuk ditetapkan oleh BKN.

## PENETAPAN JABATAN FUNGSIONAL PANITERA PENGGANTI, JURUSITA, DAN JURUSITA PENGGANTI

Setelah memperhatikan Pasal 431 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 sebagai

Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengadilan serta surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 1559/SEK/KP.04.6/8/2020 dan 1560/SEK/KP.04.6/8/2020 tanggal 27 Agustus 2020 perihal Usulan Penetapan Jabatan Fungsional Panitera Pengganti dan Usulan Penetapan Jabatan Fungsional Juru Sita, dan Juru Sita Pengganti, Mahkamah Agung secara tertulis telah menyampaikan usul penetapan ketiga jabatan tersebut menjadi jabatan fungsional ASN kepada Kemen PAN RB. Hal itu merujuk pada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 bahwa jabatan tersebut belum sesuai dengan norma jabatan ASN.

## PENUGASAN ANGGOTA MILITER PADA LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG

Penugasan anggota Militer merupakan proses masuknya anggota militer dari Markas Besar TNI ke Lingkungan Mahkamah Agung atau Badan Peradilan Militer. Penugasan itu dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan SDM anggota militer di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Militer:

Tabel Penugasan Anggota Militer pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya

No	Jabatan	Jumlah (orang)
1.	Panitera Pengganti	20
2.	Pelaksana	6

Tabel Anggota Militer yang Keluar dari Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya

No	Jabatan	Jumlah (orang)
1.	Panitera Pengganti	1
2.	Pelaksana	4